



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada Pj. Bupati melalui Pj. Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa untuk mewujudkan Konsistensi dan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 –2026
5. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE TAHUN 2025.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025, selanjutnya disebut Renja Kecamatan, adalah dokumen Perencanaan Kecamatan untuk 1 (satu) Tahun yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Rencana Kerja Kecamatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lepembusu Kelisoke yang disusun berpedoman kepada Renstra Kecamatan Lepembusu Kelisoke tahun 2025 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025.
- (3) Renja Kecamatan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 5 (lima) Bab, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. bab I Pendahuluan;
 - b. bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu;

c. bab III...

- c. bab III Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan;
- d. bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan;
- e. bab V Penutup.

Pasal 2

Isi dan uraian Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ende.



Pasal 3

Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Kecamatan Lepembusu Kelisoke dalam menyusun RKA.

Pasal 4

Peraturan Bupati Ende ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj. BUPATI ENDE, 
AGUSTINUS G. NGASU 

Diundangkan di Ende
pada tanggal 3 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE 



EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 104

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan dan penyelenggaraan-Nya sehingga proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025, dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan serta dana untuk dipergunakan sebagai bentuk pelaksanaan dari dokumen perencanaan pada level yang lebih tinggi guna mencapai tujuan, target, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lepembusu Kelisoke sebagai unit organisasi penunjang pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan.

Secara operasional untuk pelayanan publik evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan. Terkait dengan program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai adalah indikator Masukan (input), indikator Keluaran (output), indikator Hasil (outcomes), indikator Manfaat (benefit) dan indikator Dampak (impacts).

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana kerja (RENJA) Kecamatan Lepembusu Kelisoke masih jauh dari sempurna, maka kami sangat mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak dalam penyempurnaan penyusunan renja ini dimasa-masa yang akan datang.



Gamat Lepembusu Kelisoke,

★ Damianus Frayalus, SH

Pembina TK I

NIP. 19730504 199903 1 012

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 104 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I- PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	7
2.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	7
2.2.ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE...	10
2.3.ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI.....	11
2.4.REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL.....	12
2.5.PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	12
BAB III- TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	14
3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	14
3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.....	17
3.3.PROGRAM DAN KEGIATAN	17
BAB IV- RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	18
4.1.RENCANA KERJA.....	18
4.2.PENDANAAN.....	18
BAB V- PENUTUP.....	19

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Peraturan Bupati Ende Nomor 427/KEP/HK/2022 tentang Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025
2. Keputusan Camat Lepebusu Kelisoke Nomor 03 Tahun 2024 tentang Penunjukkan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lepebusu Kelisoke Tahun 2025.
3. Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
4. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023.
5. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan Pencapaian RENSTRA SKPD sampai dengan Tahun 2025.
6. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024.
7. Penelaahan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024.
8. Rumusan rencana Program dan Kegiatan OPD tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2025.
9. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Lepebusu Kelisoke.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan Tahunan perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah Pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke kabupaten Ende Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke 2025 merupakan Dokumen perencanaan yang berisi Program dan Kegiatan Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025. Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke 2025 dirumuskan dalam rangka pencapaian target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Renstra Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2019-2025 untuk periode Tahunan 2025, dan memerhatikan RKPD Kabupaten Ende Tahun 2025 Perkembangan kondisi terkini.

Keseluruhan Proses penyusunan dilaksanakan dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Kecamatan Lepembusu kelisoke Tahun 2025 disusun dalam 6 (enam) Tahap yaitu Pertama persiapan penyusunan Renja, kedua penyusunan rancangan awal Renja, Ketiga penyusunan rancangan keempat pelaksanaan forum PD/lintas PD, kelima Perumusan rancangan akhir, dan Keenam penetapan Renja. Gambar Keseluruhan tahapan diuraikan sebagai berikut:

1. Tahapan persiapan (Desember 2024)
Tahapan persiapan meliputi beberapa agenda antara lain: (a) Penyusunan rancangan keputusan tentang pembentukan tim penyusun (b) Orientasi mengenal Renja perangkat Daerah Kepada Tim Penyusun (c) penyusunan agenda kerja tim (d) Penyiapan Data dan Informasi perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan Rancangan awal (Desember 2023)
Penyusunan rencana Awal Renja berpedoman pada renstra Kecamatan Lepembusu Kelisoke 2025-2026, serta memperhatikan perkiraan hasil evaluasi hasil Renja tahun 2023 dan 2024. Secara muatan rancangan awal Renja perangkat Daerah mencakup gambaran pelayanan kecamatan Lepembusu Kelisoke dan Perkiraan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dan 2024
3. Penyusunan Rancangan (Januari 2024)
Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke. Rancangan Renja ini menjadi data dasar dalam proses pelaksanaan musrenbang ditingkat Desa.
4. Pelaksanaan Musrenbangcam (Maret 2024)
Pelaksanaan Musrenbangcam dilaksanakan oleh Camat Lepembusu Kelisoke dan dilakukan pembahasan dengan pemanku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh usulan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Kecamatan
5. Perumusan Rancangan Akhir (April-Mei 2024)
Merupakan Proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program kegiatan dan pagu inikator Perangkat Daerah berdasarkan program kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Perangkat daerah dilakukan untuk mempertajam Program, Kegiatan dan pagu Indikatif Perangkat

Daerah berdasarkan Program Kegiatan dan PaguIndikatif yang ditetapkan dalam perkara tentang tentang RKPD

6. Penetapan

Rancangan Awal Renja yang telah dirumuskan oleh SKPD Kecamatan untuk diverifikasi dan dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh Renja Perangkat Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati End dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025.

Dalam kerangka menjaga keterkaitan perencanaan dan anggaran, penyusunan Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 juga dilaksanakan dengan memperhatikan permendagri 70 Tahun 2019 tentang SIPD-RI dan pemendagri 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodevikasi, dan Nomen Klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verivikasi, validasi, dan inventarisasi klasifikasi, kodevikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja yang telah ditetapkan ini akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
 7. Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2019-2025;
13. Peraturan Bupati Ende Nomor 65 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende tahun 2019-2025
14. Peraturan Bupati Ende Nomor. 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 adalah tersedianya pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Lepembusu Kelisoke secara khusus pada aspek perencanaan dan penganggaran periode Tahun 2025

Tujuan Penyusunan Renja adalah.

1. Menyajikan data dan informasi proses perumusan rencana program/kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok sasaran, Pendanaan Idikatif dan Lokasi Kegiatan;
2. Memberikan arahan yang jelas dan terukur terhadap target kinerja dan bagaiman upaya pencapaian yang perlu dilaksanakan;
3. Menyediakan Instrument untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 dalam rangka pencapaian target jangka menengah renstra Kecamatan Lepembusu Kelisoke 2025-2026

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan renja perangkat Daerah Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN :
Bagian ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan;
- II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LEPEMBUSU KELISOKE TAHUN LALU:
Bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Lepembusu Kelisoke, analisa kinerja pelayanan

Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH :

Dalam bab ini memuat tentang tujuan, sasaran, program/kegiatan renja Kecamatan Lepembusu Kelisoke;

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH :

Bagian ini memuat tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah;

V. PENUTUP :

Bagian ini memuat tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan renja dan rencana tindaklanjut.

BAB. II
HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian Renstra dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Dalam pencapaian kinerja selama tahun 2023, Pemerintah Kecamatan Lepembusu Kelisoke mendapat alokasi dana sebesar Rp. 977.447.048,- (*Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh empat puluh delapan rupiah*) dengan rincian belanja tidak langsung yakni gaji dan tunjangan sebesar Rp. 860.847.048,- (*Delapan ratus puluh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah*) dan belanja langsung sebesar Rp. 116.600.000,- (*seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah*).

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 801.245.984,- (*Delapan ratus satu jutadua ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) atau sebesar 93,08 % sedangkan realisasi Komponen Belanja Langsung sebesar Rp.65.500.000) atau sebesar 53.60 %. Jadi total realisasi belanja sebesar Rp. 866.745.984,- (*Delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus delapan puluh empat rupiah*) atau sebesar 94,10 % dengan sisa pagu anggaran di kas Daerah belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 57.645.459,- (*lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah*) atau sebesar 6,27 %. Belanja Langsung digunakan untuk melaksanakan 5 program dan 19 kegiatan. Realisasi Pelaksanaan APBD Tahun 2023 di Kantor Camat Lepembusu Kelisoke dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kecamatan Lepembusu Kelisoke

No	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.467.299.594	1.204.864.363	
I	Perencanaan, penganggaran ,dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	88,75
1.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	5.000.000	5.000.000	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan lporan capaian kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100
3.	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	5.000.000	5.000.00	100
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.358.944.594		
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.325.544.594	1.007.764.363	99,59
5.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000	5.000.000	100
6.	Kordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan /Semester SKPD	5.000.000	5.000.000	100
III	Administrasi Barang milik Daerah Pada Perangkat Daerah	39.800.000	39.800.000	
8.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daeah SKPD	4.000.000	4.000.000	100
9	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.200.000	16.200.000	100

No	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.467.299.594	1.204.864.363	
10	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	100
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah Pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100
12	Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100
13	Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD	5.000.000	5.000.000	100
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.580.000	32.600.000	95
14	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan kantor	1.375.000	1.375.000	100
15	Penyediaan bahan Logistik Kantor	13.200.000	13.200.000	100
16	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	3.025.000	3.025.000	100
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.980.000	-	0
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.125.000	56.105.300	99.09
V	Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	-	0
19	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	50.000.00	-	0

No	Program dan Kegiatan	Pagu	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.467.299.594	1.204.864.363	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.695.000	8.695.000	100
20	Penyediaan jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100
21	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	2.695.000	2.695.000	100
22	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	2.000.000	2.000.000	100
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.000.000	2.000.000	100

- Adapun faktor –faktor penyebab tercapainya program/kegiatan antara lain :

Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan, dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. berdasarkan tabel 2.2 Target dan Realisasi Kinerja Program di tahun berjalan tingkat realisasi lebih meningkat dibandingkan dngan tahun sebelumnya

- Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan :

Pada Tahun Anggaran 2023, belum/tidak ada program/kegiatan melampaui target yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lepembusu Kelisoke dan pencapaian Renstra Kecamatan Lepembusu Kelisoke untuk tahun 2023 dapat digambarkan pada tabel 2.2.

(terlampir) Masih terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena realokasi kegiatan karena Pandemi Virus Corona yang juga melanda di Kabupaten Ende.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lepembusu Kelisoke

Berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Lepembusu Kelisoke dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan selalu mengarah pada pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2026 sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kecamatan yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan dengan baik;
2. Persentase Kecamatan yang menyelenggarakan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan baik.

Sampai dengan tahun 2024, Kecamatan Lepembusu Kelisoke telah melaksanakan 2 (Dua) indikator kerja yang dimaksud dan telah memberikan pelayanan cukup maksimal yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lepembusu Kelisoke untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tabel 2.3.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Pemerintah Kecamatan Lepembusu Kelisoke, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Ende No. 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang membantu kepala daerah melaksanakan koordinasi kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah Kecamatan Lepembusu Kelisoke dapat menjalankannya dengan baik, namun secara teknis masih terdapat beberapa masalah yang harus diatasi, antara lain :

- a. Aspek Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan permasalahannya : masih sering terjadi gangguan kamtibmas akibat kenakalan remaja, miras serta sengketa antar warga (kelompok masyarakat).
- b. Aspek Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepagwaian dan Persandian, antara lain: Aparat pemerintah daerah dan desa belum memahami secara baik tentang prinsip-prinsip

pelayan prima, masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur, belum adanya standar pelayanan minimal bagi kecamatan, belum terlaksananya pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) serta keterbatasan jumlah pegawai serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan dan luasnya wilayah kerja kecamatan.

- c. Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan masalah utamanya: minimnya sarana dan prasarana di pedesaan, rendahnya kualitas aparatur pemerintahan desa, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan, kurangnya partisipasi dan swadaya dari masyarakat dalam pembangunan, terbatasnya sumber pendapatan dan belanja desa, menurunnya budaya gotong royong dan terbatasnya sumber daya aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban dimana kebutuhan akan selalu lebih besar dari pada sumber daya yang dimiliki. Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita kemampuan yang dimiliki sehingga dilakukan seleksi terhadap pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berdasarkan pertimbangan program Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Rencana kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan perencanaan yang baik sehingga program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Rencana Program kegiatan Pemerintah Kecamatan Lepembusu Kelisoke

untuk Tahun 2023 terdapat perubahan anggaran dalam hal pendanaan maupun kegiatannya. Penjelasan mengenai Review terhadap Rancangan Awal RPKD Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran(tabel2.4)

2.5 Penelahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Ende dan bertisipasi sektor swasta(Masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan Parameter atau idikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang ditetapkan. Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ende dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapat capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- c. Jumlah Penduduk
- d. Tingkat Kemiskinan
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Capain kinerja pembangunan ditingkat Kecamatan selama tahun 2019 sampai dengan 2024 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ende, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana, Selain peran pemerintah Kecamatan dan Kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong-royong atau perusahaan-perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi Kecamatan itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok

pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun Antara lain :

1. Pembangunan Bidang Pendidikan
2. Pembangunan Bidang Kesehatan
3. Pembangunan Bidang Ekonomi
4. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah.

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Renja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ende Tahun 2024.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ende dan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende. Kedudukan Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende, merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Ende, dengan Melanjutkan Visi dari Kepala Daerah Sebelumnya Yakni *“Terwujudnya Karakteristik Kabupaten Ende Dengan Membangun Dari Desa Dan Kelurahan Menuju Masyarakat Yang Mandiri, Sejahtera Dan Berkeadilan”* Memperhatikan Visi Bupati dan Wakil Bupati Ende tersebut diatas, proses perencanaan yang Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system

informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas I Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal;
2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (Kabupaten/Kota di 34 Provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM;
3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal's (MDG's);
4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
5. Penetapan dan penerapan system indikator kinerja utama pelayanan publik yang prima, selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan beorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Lepembusu Kelisoke yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditetapkankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK sesuai dengan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya.”

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Lepembusu Kelisoke adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Lepembusu Kelisoke diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan, Sasaran dan Indokator Renja Perangkat Daerah dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target 2025
1.	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	<p>1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lepembusu Kelisoke.</p> <p>2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>	<p>- Opini BPK</p> <p>- Nilai Akip</p> <p>- Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</p> <p>1. Nilai AKIP Perangkat Daerah</p> <p>2. Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>- WTP</p> <p>- B</p> <p>- 2,55</p> <p>-</p> <p>- CC</p> <p>- BB</p>

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2025 dapat dijelaskan pada tabel 3.2 (terlampir);

Kecamatan Lepembusu Kelisoke merencanakan 6 Program, 19 Kegiatan, 88 Sub Kegiatan , dengan Pagu Indikatif sebesar Rp. 3.050.700.000,00,-

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Perumusan Rencana Kerja (RENJA) merupakan skenario implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lepembusu Kelisoke sebagai Perangkat Daerah pada tahun 2025, yang dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.

a. Tahapan Persiapan (Bulan Juli 2023 – Desember 2023)

- ✓ Setelah penetaspan renja akan ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA Kecamatan Lepembusu Kelisoke sebagai bahan Rancangan APBD 2025.
- ✓ Disiapkan kerangka acuan kerja untuk seluruhh kegiatan.
- ✓ Persiapan dokumen teknis (Optional sesuai jenis kegiatan).
- ✓ Persiapan Proses Pengadaan Barang/Jasa.

b. Tahapan Pelaksanaan.

Secara umum jadwal pelaksanaan dilaksanakan dari Januari sampai dengan Desember 2025.

c. Tahapan Pengendalin dan Evaluasi.

- ✓ Setiap bulan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lepembusu Kelisoke Kabupaten Ende.
- ✓ Pengendalian dan Evaluasi dalam bentuk pelaporan dilakukan secara berkala antara lain melalui laporan bulanan, laporan triwulan, laporan akhir tahun (pelaporan realisasi keuangan dan pelaporan pencapaian target kinerja).

4.2. Pendanaan

Jumlah total pagu indikatif adalah sebesar Rp. 3.050.700.000,00,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Ende.

Rencana Program, Kegiatan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tahun 2024-2056

Kode Perangkat Daerah : 7.01.0.00.0.00.13.0000
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lepembusu Kelisoke

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, (Output)	Data Capaian awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun		Tahun		Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
						2024		2025		2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien				Opini BPK	WTP Opini	WTP Opini		WTP opini		WTP opini				
				Nilai Akip	CC(63.33)Nilai	B (60.21)Nilai		B (61.42)		B (62.23)				
				Skor kinerja pemerintah Daerah	Nilai	2,5 Nilai		2,55 Nilai		2,60 Nilai				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa			Nilai Akip Kecamatan Lepembusu Kelisoke	CC(63.33)Nilai	B (60.21)Nilai		B (61.42)		B (62.23)				
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kecamatan yang melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik	100%	100 %	5.000.000		6.000.000		9.000.000	Kecamatan Lepembusu Kelisoke		
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.500.000		2.000.000		3.000.000			
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal					2.500.000		4.000.000		6.000.000			
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					2.500.000		8.000.000		9.000.000			
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan7.01.02.2.02.0003 Peningkatan					1.000.000		2.000.000		3.000.000			
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					1.000.000		2.000.000		3.000.000			
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					500.000		3.000.000		3.000.000			

7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

100 %	100 %	4.500.000	6.000.000	8.000.000			
100 %	100 %	2.500.000	300.000	7.000.000			
100 %	100 %	5.000.000	3.000.000	10.000.000			
100 %	100 %	3.000.000	8.000.000	9.000.000			
100 %	100 %	1.000.000	2.000.000	3.000.000			
100 %	100 %	1.000.000	3.000.000	3.000.000			
100 %	100 %	1.000.000	3.000.000	3.000.000			
100 %	100 %	2.000.000	6.000.000	8.000.000			
100 %	100 %	500.000	2.000.000	2.000.000			
100 %	100 %	500.000	2.000.000	2.000.000			
100 %	100 %	500.000	2.000.000	3.000.000			
100 %	100 %	2.000.000	3.000.000	4.000.000			

7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	250.000	250.000	500.000			
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	500.000	500.000	1.000.000			
7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	500.000	1.000.000	1.000.000			
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	100 %	100 %	500.000	500.000	1.000.000			
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	100 %	100 %	1.000.000	2.000.000	2.000.000			
7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	2.000.000			
7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	250.000	250.000	500.000			
7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	250.000	250.000	500.000			
7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	250.000	250.000	500.000			
7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	250.000	250.000	500.000			
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %						
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	3.000.000	5.000.000	5.000.000			
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	4.000.000	7.500.000	7.500.000			
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	100 %	2.000.000	2.500.000	2.500.000			
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	2.000.000	5.000.000	5.000.000			

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %	100 %	2.000.000	2.500.000	3.000.000				
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	5.000.000	10.000.000	15.000.000				
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	100 %	2.000.000	3.000.000	3.000.000				
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	100 %	1.000.000	3.000.000	4.000.000				
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 %	100 %	1.000.000	2.000.000	4.000.000				
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 %	100 %	1.000.000	2.000.000	4.000.000				
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %							
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	5.000.000	10.000.000	15.000.000				
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000				
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000				
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000				

7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	100 %	100 %	250.000	500.000	1.000.000
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 %	100 %			
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	219.346.800	1.378.338.000	1.392.588.000
X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.000.000	3.500.000	2.000.000
X.XX.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	100 %	3.000.000	7.000.000	2.000.000

X.XX.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	100 %	2.000.000	3.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %	100 %	2.000.000	3.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	100 %	2.000.000	3.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	100 %	100 %	3.000.000	2.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.01.0007	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.000.000	3.000.000	3.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %			
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	91.443.800,00	1.215.438.000	1.215.438.000
X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100 %	100 %			
X.XX.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100 %	100 %	2.000.000	5.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	100 %	2.500.000	3.000.000	3.000.000
X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100 %	100 %	2.000.000	2.500.000	3.000.000
X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100 %	100 %	2.000.000	2.500.000	3.000.000
X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100 %	100 %	1.000.000	2.500.000	3.000.000
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %			
X.XX.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	100 %	2.000.000	4.000.000	5.000.000
X.XX.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	100 %	32.400.000,0	32.400.000	32.400.000
X.XX.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100 %	100 %	2.000.000	5.000.000	4.000.000
X.XX.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000

X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	1.000.000	5.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 %	100 %	1.000.000	3.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %			
X.XX.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Peningkatan Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	500.000	1.000.000	500.000
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 %	100 %	500.000	1.000.000	500.000
X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	500.000	1.000.000	500.000
X.XX.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	100 %	500.000	1.000.000	500.000
X.XX.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	100 %	100 %	500.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	1.000.000	2.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			3.000.000	2.000.000	3.000.000
X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.000.000	2.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kanto			2.000.000	1.500.000	3.000.000

X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	2.000.000	2.500.000
X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000	2.000.000	2.500.000
X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000	1.000.000	2.500.000
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	1.000.000	2.500.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000	1.000.000	2.000.000
X.XX.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.000.000	250.000	250.000
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000	250.000	500.000
X.XX.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	1.000.000	250.000	500.000
X.XX.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000	250.000	500.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.000.000	250.000	500.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	250.000	500.000
X.XX.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1.000.000	250.000	500.000
X.XX.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	1.000.000	250.000	500.000
X.XX.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000	500.000	500.000
X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000	500.000	500.000
X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	2.000.000	3.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan			1.000.000		1.000.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan			2.000.000		4.000.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			500.000		500.000		1.000.000		
	X.XX.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			500.000		500.000		1.000.000		

BAB. V



PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Lepembusu Kelisoke di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sudah melalui beberapa tahapan mulai dari musyawarah di tingkat dusun sampai musyawarah tingkat Kabupaten sehingga melahirkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas.

Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai perencanaan.

Kecamatan Lepembusu Kelisoke sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Ende, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ende. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Lepembusu Kelisoke menyusun Rencana Kerjanya sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk tujuan dan sasaran di tahun 2025.

Pj. BUPATI ENDE, 

AGUSTINUS G. NGASU 